



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 891/27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi kedinasan dalam menjalankan tugas-tugas operasional Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

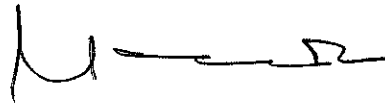
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 02 Januari sampai 31 Desember 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Keta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 891/29 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI
PEJABAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN	BESARNYA BANTUAN BBM PER BULAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	150 liter
2	Sekretaris Dinas	140 liter
3	Kepala Bidang	120 liter
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	30 liter

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA